Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.1, Mei 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19

Mahsun[1]
STIS Harsyi Lombok Tengah
Email: mahsun.pujut@gmail.com

Muhammad Salim[2]
STIS Harsyi Lombok Tengah
Email: liemzmuhammad@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah inti dari pengembangan masyarakat, meski didalam pembangunan membutuhkan produksi barang-barang yang merupakan kebutuhan hidup orang banyak. Menjadi masyarakat yang mandiri, maju memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan tujuan akhir dari pengembangan masyarakathingga dapat menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan secara batin. Inisiasi pendirian BUMDes membutuhkan kontruksi hukum khusus yang mengelola bagaimana keberadaan BUMDes sebagai sebuah lembaga usaha penopang perekonomian masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai hasil studi pustaka yang diolah secara kualitatif. Badan Usaha Milk Desa dibangun oleh pemerintah desa untuk tujuan agar mampu menggerakkan roda perekonomian pada wilayah pedesaaan. Kendala utama dalam pengembangan BUMDes yaitu terlalu berbelit-belit aturan BUMDes ini akibat status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit didapatkan dengan bermodalkan dari dana desa melalui penyertaan langsung. PP Desa dan UU Desa dalam hal ini menjelaskan status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah masalah dan perdebatan yang kerap muncul pada masyarakat. Dibalik itu dibutuhkan aturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait BUMDes agar dalam menejemen BUMDes dapat memberikan kontribusi terhaddap perekonomian masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes, Pemulihan, Ekonomi, Covid.19

ABSTRACT

Human resource development is the core of community development, although development requires the production of goods which are the necessities of life for many people. Becoming an independent society, advancing to meet the needs of life is the ultimate goal of community

development so that it can become a society that is physically and mentally prosperous. The initiation of the establishment of BUMDes requires a special legal construction that manages the existence of BUMDes as a business institution that supports the community's economy. This research is a normative research using secondary data as a result of literature study which is processed qualitatively. The Village Milk Business Entity was built by the village government for the purpose of being able to move the wheels of the economy in rural areas. The main obstacle in developing BUMDes is that the BUMDes regulations are too complicated due to the unclear status of BUMDes as legal entities so that access to capital is difficult to obtain with capital from village funds through direct participation. The PP Desa and the Village Law in this case explain the status of BUMDes as a Legal Entity as a problem and debate that often arises in the community. Behind that, special legislation is needed that regulates BUMDes so that in the management of BUMDes it can contribute to the economy of rural communities.

Keywords: BUMDes, Recovery, Economy, Covid.19

PENDAHULUAN

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa diungkapkan bahwa desa dianjurkan untuk mempunyai suatu lembaga usaha usaha yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, hal utama terkait kebutuhan pokok atas tersedianya sumberdaya desa yang belum dioptimalkan potensinya, dan adanya sumberdaya manusia yang dapat mengelola badan usaha sebagai sebuah aset penggerak ekonomi masyarakat desa. Sebuah usaha upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk memajukan desa yang madiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan berpartisipasi langsung di masyarakat akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah mendirikan BUMDes akan mendapatkan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa kerajinan yang didirikan memiliki keunggulan masing-masing tergantung dari kebutuhan dan potensi desa kerajinan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam pembangunan desa melalui pendirian BUMDes muncul ketika pembentukan BUMDes hanya berorientasi pada angka. Sedangkan dana alokasi desa sekitar Rp 20 triliun yang disalurkan ke 74.000 desa, sehingga setiap desa akan menerima Rp 240 juta, tidak termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari Badan Pimpinan, sedangkan jumlah BUMDes pada tahun 2017 mencapai 18.446 unit. Kemandirian masyarakat telah didambakan selama beberapa dekade, tetapi hingga hari ini kami masih memperebutkan agenda tersebut.

Karena kemandirian masyarakat tidak dapat dibangun secara sepihak, maka kemandirian harus diposisikan sebagai prinsip operasional, bukan sebagai status seseorang/entitas sosial. Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, dalam pembangunan perlu menghasilkan barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pembangunan masyarakat adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan mampu memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin (Yakob Napu, et.all, 2009).

Dengan tercapainya tatanan ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mewujudkan kearifan lokal di wilayahnya. Kearifan lokal juga mengandung kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal itu sendiri adalah pengetahuan lokal yang telah tertanam dalam sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang telah lama dipuja.

Pandemi COVID-19 menjadi perhatian dunia hingga saat ini. Bagaimana pandemi Covid-19 saat ini dapat mengancam keberlangsungan semua bidang kehidupan. Salah satu dampak yang bisa dirasakan sejak wabah dimulai di negeri Panda adalah dampak pada sektor ekonomi. Hal ini berdampak besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Seperti halnya PKL yang tidak bisa berjualan secara normal akibat virus corona, pendapatan mereka dari hari ke hari semakin berkurang.

Pandemi COVID-19 telah berhasil menghancurkan berbagai bidang bisnis di dunia, dari perusahaan besar hingga bisnis kecil. Hal ini juga dirasakan oleh sebuah lembaga ekonomi desa bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kita ketahui di masa pandemi ini, tercatat dari 51.000 BUMDes yang bertahan, hanya 10.000 atau 2% BUMDes yang masih mampu bertahan. Hingga 40.000 BUMDes meninggal dunia karena terhambat operasionalnya akibat dampak COVID19. Faktor utama penyebab matinya usaha BUMDes adalah ketika pendirian BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan komersial berdasarkan potensi desa yang dimilikinya (lokasi). Pada dasarnya BUMDes didasarkan pada inisiatif masyarakat yang melihat potensi desa, namun kebanyakan desa mendirikan BUMDes hanya untuk bersaing dengan BUMDes sukses lainnya, terutama di sektor pariwisata. Jika BUMDes terpaksa meniru unit usaha BUMDes lainnya, BUMDes akan cepat tutup jika terjadi hal yang tidak terduga, seperti wabah COVID19 saat ini.

Pandemi COVID19 juga telah menghambat operasi bisnis global karena pengetatan larangan impor dan ekspor telah berlaku di sebagian besar negara yang terkena dampak COVID19. Hal ini menyebabkan kekurangan sumber daya di beberapa sektor, terutama di sektor pangan, di mana beberapa produk dasar diperoleh dari operasi melalui impor asing. Hal itulah yang mendorong BUMDes untuk menawarkan produk sejenis yang tidak bisa diimpor karena regulasi saat ini. Di sisi lain, produk-produk tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada produk tersebut. Semakin tinggi ketergantungan masyarakat terhadap suatu produk (barang/jasa) yang baik, terutama yang

dihasilkan oleh BUMDes, maka semakin tinggi pula kemungkinan keberlanjutan atau BUMDes akan tetap bertahan di tengah pandemi.

BUMDes yang sudah berdiri kemudian terhenti di tengah pandemi karena berbagai faktor. Minimnya strategi yang digunakan dan minimnya arahan dari kepala desa menjadi penyebab utama rendahnya kinerja BUMDes. Isu yang akan diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana secara legal membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Konversi digital mengarah pada status Republik Indonesia sebagai negara termasuk pullupulau dan sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah pedesaan. Desa Sistem Konstitusi Indonesia diatur di Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945, dan juga termasuk hubungan antara negara, desa dan penduduk adalah hal yang sangat mendasar di Desa Diskusi Act. Desa itu ada sebelum negara terpadu Republik Indonesia terbentuk, bukti keberadaan desa dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Hukum Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 (sebelum perubahan). Desa ini memiliki posisi strategis dan peran adalah sekelompok organisasi pemerintah terkait langsung dengan masyarakat. Diyakini bahwa pemerintah desa dapat melihat prioritas masyarakat terhadap pemerintah kabupaten dengan masalah yang jauh lebih besar. Bagi desa, sebagai tingkat pemerintahan terendah, diberdayakan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemantauan dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, tingkat desa, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya.

Dibandingkan menggunakan jumlah desa & jumlah total atau kota, jumlah desa lebih akbar berdasarkan jumlah jumlah atau kota. Dari perspektif sejarah, desa sebagai cikal bakal pembentukan pemerintahan & warga politik pada Indonesia & ini telah terdapat jauh sebelum pembentukan negara. Struktur sosial desa, warga adat, dll. sebagai forum sosial yg sangat penting. Desa adalah forum otonom, menggunakan tradisi, adat, & hukumnya sendiri, & nisbi mandiri. Hal ini diantaranya tercermin pada keragaman yg akbar yg berakibat desa mungkin menjadi bentuk bangsa yg paling konkrit.

Pekon, Tiyuh, Udik, Kampung yang juga dikenal dengan desa atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan kebiasaan daerahnya. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas bahwa desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya, baik dalam pelayanan (public goods), regulasi (public regulation) maupun pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Desa memiliki kedudukan dan peran yang strategis sebagai unit organisasi negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini benar-benar dapat melihat prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang memiliki jangkauan masalah yang lebih luas. Sebagai tingkat pemerintahan terendah, desa memberdayakan keuangannya sendiri, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, dengan melibatkan pemangku

kepentingan di tingkat desa, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan desa adalah dengan mengalokasikan dana dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana desa akan dialokasikan oleh APBN berdasarkan Pasal 72 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa sangat penting untuk mendanai pembangunan daerah tertinggal dalam sistem kawasan maju. Tujuan pengalokasian dana desa adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui distribusi pendapatan yang lebih merata. Pemerintah telah memposisikan desa sebagai fokus utama dari perspektif pembangunan. Pemberian dana desa langsung dari APBN kepada desa merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat telah menepati janji untuk melaksanakan pembangunan dari pinggiran kota menjadi desa tertinggal.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) merupakan upaya selangkah demi selangkah untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan dan pemberdayaan desa. Musrenbang Desa diharapkan dapat membuat program kegiatan pembangunan desa yang sangat dibutuhkan masyarakat dan nantinya akan dimasukkan dalam anggaran desa. Perangkat desa dan seluruh warga masyarakat desa terlibat aktif dalam menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, setelah itu bersama-sama membahas dan membahas prioritas pembangunan di desanya masing-masing.

Permendagri Tahun 2014 No tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 113 mengatur seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peneliti tertarik untuk mempelajari perencanaan keuangan desa karena perencanaan merupakan langkah awal dalam mengelola keuangan desa dan merupakan langkah awal. Rencana keuangan desa adalah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dari pembahasan rencana pembangunan desa berbasis pembangunan jangka menengah (Muslenban Desa). membentuk. Rencana Desa (RPJM Desa).

Permendagri Tahun 2014 No tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 113 mengatur seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peneliti tertarik untuk mempelajari perencanaan keuangan desa karena perencanaan merupakan langkah awal dalam mengelola keuangan desa dan merupakan langkah awal. Rencana keuangan desa adalah membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dari pembahasan Rencana Pembangunan Desa (Muslenban Desa) berbasis pembangunan jangka menengah. membentuk. Rencana Desa (RPJM Desa).

Peran pemerintah desa dirasakan sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan perhatian pemerintah desa terhadap inovasi-inovasi baru dan infrastruktur desa untuk mencapai pembangunan yang utuh. Pembangunan yang sepenuhnya sejalan dengan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Dalam menghadapi pembangunan nasional yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sistem administrasi nasional Indonesia perlu ditinjau kembali. Serangkaian upaya semacam itu disebut reformasi administrasi dalam literatur.

Pemerintah desa sebenarnya adalah pemerintah pada tingkat paling bawah (tingkat paling bawah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia) dan paling dekat dengan masyarakat. Sekecil apapun pemerintahan desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa perlu diberdayakan dan diberdayakan di segala bidang. Pemerintah tingkat desa adalah tatanan terkecil di negara ini, dan baik buruknya pemerintah tingkat pusat juga ditentukan berdasarkan pemerintah tingkat desa. Memahami seluruh pemerintahan desa akan melakukan tugasnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan desa sebenarnya berkaitan dengan tiga persoalan besar: politik desa, kewenangan desa, dan rumah tangga desa. Ketiga isu tersebut terangkum dalam satu topik utama: otonomi desa.

Berdasarkan Ordonansi Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban semua desa dan dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keuangan desa. Pengelolaan keuangan meliputi segala kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penunjukkan hak dan kewajiban desa erat kaitannya dengan struktur anggaran desa yaitu desa dan pembiayaan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan, penetapan APBDesa akan dilakukan pada 31 Desember tahun ini. Secara implisit, ketentuan ini mengharuskan APBDesa dibentuk lebih awal. Artinya APBDesa sudah tersedia sebelum tahun anggaran baru dimulai. Bahkan, hingga Januari, pembahasan rencana pembangunan desa dan pembayaran anggaran berlanjut sekitar April tahun ini. Dalam keadaan seperti ini, keputusan APBDesa akan tertunda, berdampak buruk, menghambat pelaksanaan pembangunan desa dan gagal memenuhi semua tujuan awal (tidak sesuai rencana). Penelitian ini mendeskripsikan situasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa, mengkaji kecukupan perencanaan dan penganggaran keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku, dan bagaimana perencanaan dan penganggaran desa. rencana keuangan desa sesuai dengan yang berlaku. Peraturan dan seberapa baik pemerintah desa mematuhinya. Penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan dan penganggaran desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah selalu dikaitkan dengan prosedur yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Sunarjati Hartono, penelitian hukum normatif adalah “pekerjaan sehari-hari para sarjana hukum.

Dengan kata lain, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian pencarian kebenaran ilmiah berdasarkan logika hukum ilmiah dari sisi normatif.

Metode pengumpulan data dilakukan menurut metode penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, bahan seminar, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diurutkan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas dari rumusan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pengumpulan data dilakukan menurut metode penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, bahan seminar, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diurutkan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas dari rumusan masalah yang dibahas.

BUMDes adalah desa yang khusus bergerak di bidang perekonomian dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan Keadilan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Agus S, (2021), menyatakan bahwa tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa.2021).

2014 Pasal 1 (6) Badan Usaha Milik Desa menurut Pasal 6 (selanjutnya disebut BUMDes) Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Partisipasi langsung aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset dan pelayanan, serta upaya lainnya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Pasal 87 (1) UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, tetapi mengenai bentuk badan hukumnya, tidak disebutkan secara khusus. . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Perusahaan Desa Bab 2 tentang Pendirian, Pasal 2 Ayat 2 mengacu pada klarifikasi tentang rincian apa yang diatur oleh Perusahaan / Peraturan Daerah Kota. Pasal 6 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Baniumas Tahun 2016 Nomor 6 Tantangan Usaha Desa yang paling kurang meliputi bentuk organisasi merupakan ketentuan undang-undang untuk kemakmuran usaha. Peraturan ini menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menentukan bentuk badan hukum, sehingga bentuk badan hukum dapat berbeda-beda di setiap daerah. Entitas adalah pihak yang berkepentingan untuk berada dalam posisi untuk bertindak secara terus-menerus dan terbuka serta mencari keuntungan sendiri (Asyhadie Zeini, 2014).

Secara teoritis, ciri-ciri suatu badan hukum merupakan harta kekayaan yang terpisah dari badan hukum lainnya. Pilihan dasarnya adalah badan hukum yang tidak sah seperti pemilik tunggal, persekutuan/maatschap), persekutuan (firma/vennootschap onderfirma), dan

persekutuan komanditer (kommandogesellschaft/vennootschap command), tetapi yang berbadan hukum adalah koperasi (koperasi). , Yayasan atau perseroan (perseroan terbatas)". Korporasi itu sendiri terdiri dari korporasi berdasarkan hukum privat dan korporasi berdasarkan hukum public (Chaidir Ali, 1999), Ciri-ciri badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dengan peraturan tertentu yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Istilah kesatuan desa sudah ada sejak lahirnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999. Undang-undang tersebut mendorong desa untuk membentuk entitas ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sebagaimana dalam Pasal 108 Undang-Undang Pemerintah Daerah 22 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Keuangan Desa disebutkan bahwa "Desa dapat memiliki unit usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dan dalam Pasal 107 (1) yang berkaitan dengan pendapatan asli desa, salah satunya dari hasil usaha desa, harta desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan lain yang sah dapat diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mendorong potensi desa untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini dicapai dengan mendirikan perusahaan desa, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan hak untuk mengeluarkan pinjaman.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diundangkan. Ini merupakan hasil amandemen UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Ini memberikan dasar hukum untuk BUMD berdasarkan Pasal 213 (1) dan menyatakan: Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan BUMD Pasal 78-81 Bagian 5 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 78 :

1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.
3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79 :

1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 a) Pemerintah desa
 b) Tabungan masyarakat
 c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 d) pinjaman dan/atau

e) penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atau dasar saling menguntungkan.

3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Tetapi berdasarkan praturan perundangundangan ini baik UU 32/2004 Tentang Pemda & PP 72/2005 Tentang desa. Belum pada atur secara terprinci tentang bumdes termasuk nir pada jelaskan secara terprinci tentang proses pendirian BUMDes, siapa saja yg berhak mengelola BUMDes, asal permodalan BUMDes yg belum Jelas, jenis bisnis yg diperbolehkan & pelaporannya pertanggung jawaban BUMDes itu sendiri belum diatur secara rinci pada peraturan perundang-undangan ini.

Pemerintah berharap BUMDes mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan (Agus S, 2021). Aset ekonomi desa harus sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Sifat dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat persatuan sebagai upaya penguatan aspek ekonomi kelembagaannya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kembali mengeluarkan landasan hukum yang lebih rinci bagi BUMDes, kali ini melalui Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Usaha Desa Kerajinan. Yang dalam Permendagri ini khusus membahas tentang BUMDes yang terdiri dari tujuh bab dan 25 pasal. Di antara peraturan tersebut terkait dengan pendirian BUMDes. Kelola BUMDes, latih untuk memantau BUMDes itu sendiri

Dengan demikian, keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi telah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundang-undangan terkait BUMDes yang lebih rinci belum tersedia hingga tahun 2014 dengan diperkenalkannya semangat otonomi desa dengan lahirnya undang-undang desa. Yang memberikan hak, tugas, dan wewenang yang seluas-luasnya kepada desa untuk mengatur urusan desa tidak terkecuali BUMDes itu sendiri.

Pasal 1 (6) Undang-Undang Desa mengatur bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui keterlibatan langsung kekayaan Desa yang dipisahkan untuk pengelolaan harta benda, jasa, dan kegiatan usaha lainnya untuk kebaikan yang lebih besar. masyarakat desa dan Pasal 87(1) Undang-Undang Desa mengatur bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa. Kedua pasal tersebut tidak secara khusus menjelaskan bentuk badan usaha BUMDes.

Peraturan pelaksanaan UU Desa, khususnya PP 43/2014 tentang Desa (PP Desa) juga mengatur bahwa BUMDes yang selanjutnya disebut BUMDes adalah unit usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. melalui partisipasi langsung dari aset desa. dipisahkan untuk mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat Desa yang lebih besar. Selain itu, Pasal 87 Bab X UU Desa menyebutkan bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa beroperasi dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong; (3) BUM Desa dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari cirinya, BUMDes dapat digolongkan sebagai badan hukum karena telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:t:

a) adanya kekayaan yang terpisah Pasal 135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaandesa yang dipisahkan.
b) Mempunyai tujuan tertentu Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
c) Mempunyai kepentingan sendiri Kepentingan BUMDes terdapat juga dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d) Adanya organisasi yang teratur Organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa dan organisasi BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat serta pelaksana operasional. Ketetuan ini di atur dalam Pasal 132 ayat (3) dan (4) PP 43/2014.

Namun, dengan informasi di atas, baik oleh undang-undang desa maupun oleh konvensi lokal, status hukum BUMDes telah menjadi isu dan sering menjadi perdebatan di masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah ketika BUMDes ingin bekerjasama dengan pihak ketiga atau independensi BUMDes itu sendiri karena tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Pasal 142 Peraturan Pemerintah Desa mengatur bahwa perjanjian-perjanjian lain mengenai pembentukan, pengurusan dan pengurusan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan peraturan departemen. Sementara itu, Peraturan Menteri Pembangunan, Daerah Sulit dan Migrasi Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Desa, mengatur bahwa Badan Usaha Desa yang selanjutnya disebut Badan Usaha Desa, selanjutnya disebut Badan Usaha Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa. BUMDes, adalah perusahaan. badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui kepemilikan langsung dari kekayaan pribadi desa untuk pengelolaan harta benda, jasa, dan kegiatan lain untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. BUMDes adalah organisasi usaha yang modal utamanya dipegang oleh desa melalui penyertaan langsung pada kekayaan desa untuk perdagangan properti, jasa dan kegiatan usaha lainnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan organisasi dimana terjadi interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menjadikan keluarga miskin menjadi keluarga yang berkecukupan. BUMDes ini juga berperan sebagai organisasi sosial dan komersial yang dimaksudkan untuk menjadi motor penggerak perekonomian desa. BUMDes sebagai organisasi sosial dituntut untuk berpihak pada

kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai organisasi bisnis mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Maryunani, 2007).

BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam berbisnis. Oleh karena itu, keberadaan BUMD diharapkan dapat mendorong kedinamisan kehidupan ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP (2007) yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi jasa ekonomi desa. 2) Pembagian 9 barang dagangan pokok desa. 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis. 4) Industri rakyat dan kerajinan tangan.

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh BUMDes bersifat profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan dan aktual pengembangan usaha BUMD, menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari peminjam, perusahaan riil juga dapat merangsang tumbuhnya sektor informal lainnya dan mendorong kreativitas kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha nyata yang diciptakan oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa. Hal ini memungkinkan Anda untuk memaksimalkan manfaat dan manfaat yang mempengaruhi masyarakat sekitar dan menggunakannya sebagai sumber pendapatan bagi mereka yang mengelola bisnis BUMDes.

Sehubungan dengan salah satu tujuan BUMDes untuk meningkatkan kepentingan umum dan pertumbuhan ekonomi, salah satu misi BUMDes adalah meningkatkan taraf hidup pengurus, pelaksana dan masyarakat. Terbentuknya BUMD di desa tentunya akan berdampak pada pendapatan mereka yang terlibat dalam pengelolaan BUMD yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk kemampuan menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran desa.

Selain pendanaan rutin dari BUMD untuk meningkatkan talenta, pelatihan juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi manajemen. Ini akan membantu Anda mengelola dan menggunakan pengetahuan dan wawasan ini nanti. Peran BUMDes dan keberlanjutan program BUMDes di desa.

Peran lain yang dimainkan BUMDes adalah bagaimana mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di BUMDes. Semua aspek BUMD diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap standar operasional dapat mempengaruhi kinerja BUMD. Secara sederhana, kepatuhan terhadap peraturan ini dapat dijelaskan melalui laporan tahunan. Dalam pengelolaan BUMD yang baik, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah merupakan kriteria untuk menjaga keberlangsungan dan peran BUMD serta menjaga kondisi yang optimal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengelola BUMDes adalah karena prosedur pengelolaan yang tepat

dapat mencapai hasil maksimal yang dapat bermanfaat bagi BUMDes, sekaligus mendukung dan pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan dari BUMD mendukung pembangunan ekonomi desa. Dikelola sesuai prosedur dan peraturan, BUMD berjalan dengan baik, terlaporkan dan terus berkembang untuk berbagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan. Namun seringkali kredit macet tetap dialami karena nasabah tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, hal ini disebabkan karena standar operasional dalam pelayanan dilaksanakan berazaskan kekeluargaan dan jaminan kepercayaan, sehingga kemampuan nasabah hanya akan bisa dinilai melalui data historis ketika nasabah telah mampu mengembalikan dana pinjaman.

Mengenai peran pelayanan BUMDes, diketahui terdapat perbedaan pelayanan antara BUMDes dengan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pelayanan BUMDe mengutamakan kenyamanan dengan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan klien. Sebaliknya, di lembaga keuangan mikro lainnya, tanpa terkecuali, proses pemberian pinjaman harus dilakukan secara tepat dan prosedural. Disebutkan pula bahwa pelayanan BUMDes bersifat profesional dan fleksibel, prosedurnya singkat sehingga tidak membebani nasabah, status kreditnya baik, dan tingkat bunganya relatif rendah.

Mengenai peran keuntungan BUMDes, kami menemukan bahwa keuntungan atau pendapatan BUMDes juga dipengaruhi oleh keuntungan usaha BUMDes lainnya. Dari perusahaan nyata yang dikelola oleh B.BUMDes. Perusahaan BUMD dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di desa dan juga dapat memaksimalkan keuntungan dan keuntungannya. Perkembangan bisnis BUMDes ini sebenarnya juga akan berdampak pada masyarakat sekitar. Usaha ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang yang menjalankan usaha BUMDes.

Peningkatan pelayanan, keuntungan dan keberlanjutan BUMDes akan berdampak pada peningkatan perekonomian desa. Layanan BUMDes dapat meningkatkan produktivitas nasabah karena proses peminjaman yang cepat dan kompleks. Lagi pula, uang yang dipinjam dari BUMD dapat digunakan untuk produksi segera setelah membeli bahan.

Terkait peran akuntabilitas BUMDes, diketahui bahwa strategi pengelolaan aset (peningkatan akuntabilitas) yang diterapkan BUMDes berkontribusi dalam hal ini sekaligus meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes mampu merespon program bantuan yang diterima oleh pemerintah lain dan membantu secara tidak langsung menyumbangkan dana untuk program pemerintah yang mengalir ke desa untuk menjaga aset desa. Melalui program BUM Des ini, kami akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan strategi yang diterapkan akan membantu meningkatkan pendapatan desa. Misalnya, sebagian besar BUMD

yang terkena dampak positif dapat menyerap program bantuan pemerintah, menjaga aset program yang ada, dan melindungi aset desa sendiri.

Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Peran BUMD dalam meningkatkan taraf hidup komisaris masyarakat diketahui mempengaruhi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kemampuannya sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lokal. Peran pengurus, komisaris dan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dipandang sebagai bentuk keberhasilan BUMDes sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Sehubungan dengan salah satu tujuan BUMDes untuk meningkatkan kepentingan umum dan pertumbuhan ekonomi, salah satu misi BUMDes adalah meningkatkan taraf hidup pengurus, pelaksana dan masyarakat. Hibah diberikan berdasarkan hasil pengelolaan BUMDes. Hal ini akan memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pengelola dan pejabat BUMDes serta meningkatkan kesejahteraan setiap pengelola dan pejabat.

Selain kemampuan menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Pedesaan yang dicapai BUMDes tersebut masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, antara lain masih kurangnya sumber daya terdidik, terlatih dan profesional untuk mendukung diversifikasi usaha BUMDes pada sektor riil selain pada sektor simpan pinjam. Selain itu, peran yang baik akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan BUMDes, secara otomatis pendapatan pengurus dan komisaris BUMDes akan meningkat.

Namun di sisi lain, manfaat tak langsung belum nampak, kurangnya minat, kemampuan, dan keberanian merupakan penyebab rendahnya jumlah masyarakat pekerja yang berani untuk berwirausaha sendiri sehingga baik dari pihak pengurus maupun pihak masyarakat masih kurang kesadaran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya di sektor riil dan usaha mikro

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran BUMDes terutama Peran BUMDes terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan PerundangUndangan dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat. Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.

Namun, terlepas dari capaian tersebut, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMDes ini. BUMDes yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk menumbuhkembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat bergantung oleh segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari

pemerintah dan mengganggap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan hibah dari pemerintah.

Stabilitas pendapatan BUMDes tidak selalu baik, terkadang banyak masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMDes. Banyaknya kredit macet juga dialami mayoritas BUMDes, namun mengingat BUMDes membawa misi sosial dari pemerintah, tidak ada target ketepatan waktu dalam pengembalian modal usaha (dana pinjaman) seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.

Selain itu, pemikiran buruk masyarakat masih terlihat dan tingkat pengembalian investasi menurun. Terjadi juga kesalahpahaman antara pemerintah dan pengelola BUMDes, yang dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain: Dari penyalahgunaan dana hingga kehilangan dana karena alasan tertentu. Di BUMDes, kesalahan prosedur yang disebabkan oleh alokasi di luar cakupan menyebabkan pelanggan tidak dapat mengembalikan dana pinjaman, sehingga tidak dapat mengembangkan banyak program dan mati sebelum waktunya.

KESIMPULAN

BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian keuangan desa. Peran BUMD dalam pelayanan mempengaruhi kemandirian keuangan desa, dan peran BUMD dalam akuntabilitas mempengaruhi peningkatan pendapatan awal desa dan BUMD dalam meningkatkan taraf hidup. Kepatuhan mempengaruhi kemampuan mengelola potensi desa, terutama di masa wabah Covid-19.

BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa. Namun, permasalahan kompleks terkait BUMD bermula dari ketidakpastian status BUMD sebagai badan hukum, mempersulit akses permodalan dan hanya mengandalkan dana desa melalui partisipasi langsung. Status BUMD sebagai undang-undang desa dan badan pengatur pemerintah desa sering menjadi persoalan dan perdebatan di masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah jika BUMD ingin bekerja sama dengan pihak ketiga atau karena independensi BUMD itu sendiri, karena tidak ada peraturan yang secara tegas menetapkan BUMD sebagai badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chaidir. Badan Hukum. Bandung: PT Alumni, 1999.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 2012.

Detik News. “Tingkatkan Perekonomian Desa, 74 Ribu Desa Bakal Terima Dana Rp 1,4 Miliar.” www.news.detik.com.

Harian Kompas. “Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit.” www.ekonomi.kompas.com.

Maryunani. Pembanguanan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Napu, Yakob, Rusdin Djibu, Ummyssaiam, and Abdul Rahmat. Pengembangan Masyarakat. Gorontalo: PNF Press, 2009.

Pemerintah Republik Indonesia. "UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (2014).

Salihin, A, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.7, No.1, 2021

Siregar, Fani A. "Bisnis Organisasi Hukum Reformasi Di Indonesia,2012.

Zaeni, Asyhadie. Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Tujuan Pendirian BUMDesa." Last modified 2022. https://www.berdesa.com/4-tujuanpendirian-bumdesa/